



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG


TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN PROYEKSI
PENDAPATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa daerah berwenang melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa dalam melakukan pungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada akurasi perhitungan potensi pajak daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah, sehingga diperlukan tata cara perhitungan yang terukur guna mendukung perencanaan anggaran yang lebih baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.



4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Potensi Pajak adalah kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal.
30. Target Pajak adalah kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan internal dan eksternal.
31. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



32. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah adalah perkiraan berapa banyak pendapatan pajak daerah yang akan diperoleh selama Tahun Pajak
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Gangguan/hambatan internal adalah kemampuan organisasi dalam pemungutan pajak, dengan tersedianya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
35. Gangguan/hambatan eksternal adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2

Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah adalah dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan perhitungan potensi pajak daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 3

Perhitungan potensi pajak daerah bertujuan untuk :

- a. menentukan potensi pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Barito Timur; dan
- b. menentukan perhitungan usulan target pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Timur.

BAB II PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH

Pasal 4

Bagian Kesatu

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- (1) Perhitungan potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun sebelumnya yang dihimpun menjadi satu kesatuan berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

Bagian Kedua

Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- (1) Perhitungan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi oleh:

PAJAK			
f	x	t	SERDA

- a. realisasi ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun yang lalu; dan
 - b. pertumbuhan atas realisasi ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan per tiga tahun.
- (2) Rumus perhitungan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagian Ketiga Potensi PBJT atas makanan dan /atau minuman

- (1) Perhitungan potensi PBJT atas makanan dan /atau minuman dipengaruhi oleh:
- a. rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari penjualan makanan per orang;
 - b. rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari penjualan minuman per orang;
 - c. jumlah rata-rata kunjungan konsumen per hari; dan
 - d. tarif PBJT atas makanan dan /atau minuman.
- (2) Rumus perhitungan potensi PBJT atas makanan dan /atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 7


Bagian Keempat Potensi PBJT atas Tenaga Listrik

- (1) Perhitungan potensi PBJT atas Tenaga Listrik dipengaruhi oleh:
- a. Realisasi ketetapan PBJT atas Tenaga Listrik tahun yang lalu; dan
 - b. Pertumbuhan atas realisasi ketetapan PBJT atas Tenaga Listrik per tiga tahun.
- (2) Rumus perhitungan potensi PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagian Kelima Potensi PBJT atas Jasa Perhotelan

- (1) Perhitungan potensi PBJT atas Jasa Perhotelan dipengaruhi oleh:
- a. penerimaan yang dihasilkan dari sewa unit kamar;



- b. penerimaan yang dihasilkan dari *food & beverages*;
 - c. penerimaan yang dihasilkan dari sewa ruangan pertemuan;
 - d. penerimaan yang dihasilkan dari pelayanan hotel lainnya seperti fasilitas olahraga, hiburan, telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - e. total unit kamar per *type*;
 - f. tarif sewa unit kamar per *type*;
 - g. tingkat hunian atau kedatangan tamu; dan
 - h. tarif PBJT atas Jasa Perhotelan.
- (2) Rumus perhitungan potensi PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 9


Bagian Keenam Potensi PBJT atas Jasa Parkir

- (1) Perhitungan potensi PBJT atas Jasa Parkir dipengaruhi oleh:
- a. total keseluruhan tempat parkir motor dan mobil;
 - b. tarif parkir mobil dan motor jam pertama;
 - c. tarif parkir mobil dan motor jam kedua dst;
 - d. pergantian pengguna parkir pada hari yang sama;
 - e. jam operasional;
 - f. jumlah hari; dan
 - g. tarif PBJT atas Jasa Parkir.
- (2) Rumus perhitungan potensi PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bagian Ketujuh Potensi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

- (1) Perhitungan potensi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dipengaruhi oleh:
- a. total unit kamar berdasarkan klasifikasi;
 - b. tarif kamar berdasarkan klasifikasi;
 - c. jam efektif operasional;
 - d. penerimaan yang dihasilkan dari *food & beverages*;
 - e. penerimaan yang dihasilkan dari pelayanan hiburan lainnya seperti jasa ~~pelamp~~ ing;



- f. jumlah hari;
 - g. jumlah pengunjung;
 - h. tarif/harga masuk ke lokasi;
 - i. jumlah tempat tidur;
 - j. pergantian kunjungan pada hari sama;
 - k. tingkat kunjungan; dan
 - l. tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Rumus perhitungan potensi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 11

Bagian Kedelapan Potensi Pajak Reklame

- (1) Perhitungan potensi pajak reklame dipengaruhi oleh:
- a. realisasi ketetapan pajak reklame tahun yang lalu;
 - b. pertumbuhan atas realisasi ketetapan pajak reklame per tiga tahun;
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 12


Bagian Kesembilan Potensi Pajak Air Tanah

- (1) Perhitungan potensi pajak air tanah dipengaruhi oleh :
- a. nilai perolehan air yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. berdasarkan Volume pemakaian air; dan
 - c. tarif Pajak Air Tanah.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bagian Kesepuluh Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- (1) Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dipengaruhi oleh:
- a. nilai Produksi dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dalam satu tahun; dan
 - b. tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



- (2) Rumus perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bagian Kesebelas Potensi Pajak Sarang Burung Walet

- (1) Perhitungan potensi pajak sarang burung walet dipengaruhi oleh:
- total keseluruhan pendapatan dari penjualan sarang burung walet dalam krus rupiah;
 - jumlah sarang burung walet;
 - jumlah pengambilan sarang burung walet per hari (Kg/Unit)
 - harga sarang burung walet; dan
 - tarif Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III PERHITUNGAN POTENSI DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

- (1) Perhitungan proyeksi pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh data keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya secara berturut turut minimal menggunakan data 3 (tiga) tahun terakhir;
- (2) Rumus perhitungan proyeksi pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Perhitungan Potensi Pajak Daerah:
- dilakukan setiap tahun dan harus diselesaikan paling lambat minggu ke 2 bulan Oktober, dengan data tahun kalender sebelumnya;
 - bupati dapat merevisi perhitungan potensi jika terdapat perubahan signifikan dalam data atau kebijakan perpajakan.
- (2) Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah :
- dilakukan setiap tahun dan harus diselesaikan paling lambat minggu ke 4 bulan Oktober, berdasarkan data realisasi tiga tahun terakhir;
 - proyeksi dapat diperbarui jika ada perubahan substansial dalam data atau kondisi ekonomi.

1	2	3	4
---	---	---	---

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur

Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 206

DAFTAR			
KABAG HUKUM	ASSTEN DEWASA I	ASSTEN DEWASA II	SEKDA
+	+	+	+

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN
POTENSI PAJAK DAERAH DAN PROYEKSI
PENDAPATAN PAJAK DAERAH

DAFTAR RUMUS PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH

1. **PBB-P2**

Rumus Potensi PBB P2 = DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)

2. **Pajak BPHTB**

Potensi: Σ realisasi TAYL + (Presentase Pertumbuhan Properti x realisasi TAYL)

Keterangan :

Σ realisasi TAYL = realisasi ketetapan pajak BPHTB tahun yang lalu
Presentase rata-rata pertumbuhan properti per tiga tahun (moving average)

3. **PBJT atas Jasa Makanan dan /atau Minuman**

Potensi = $(M + P) \times N \times 365$ hari x Tarif PBJT atas Jasa Makanan dan /atau Minuman

$(\Sigma \text{ kursi} \times \text{OR} \times \text{Jam Efektif}) + (\Sigma \text{ kursi} \times \text{OR} \times \text{jam tidak efektif})$

Keterangan :

M = harga rata-rata makanan per-Orang

P = harga rata-rata minuman per-Orang

N = jumlah rata-rata pengunjung

4. **PBJT atas Tenaga Listrik**

Potensi PPJ Sumber Lain

Potensi= Σ realisasi TAYL + (presentase rata-rata kenaikan x realisasi TAYL)

Keterangan :

Realisasi TAYL = realisasi ketetapan pajak PPJ tahun yang lalu

Presentase rata-rata kenaikan = Pertumbuhan per tiga tahun (moving average)

5. **PBJT atas Jasa Perhotelan**

$DP3 \text{ HOTEL} = (A + B + C + D) + \text{SERVICE CHARGE}$

Potensi = DP3 HOTEL x TARIF x OR

KABAG. HUKUM	KOR.		
f	α	f	f

Keterangan :

- DP3 = Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak
- A = Penerimaan dari Unit Kamar $\sum(JK \times TK \times 365 \text{ hari})$
- B = Penerimaan dari Food & Beverages
- C = Penerimaan dari Ruangan Pertemuan
- D = Penerimaan Lainnya dari Layanan Hotel
- JK = Jumlah Kamar per tipe
- TK = Tarif Kamar per tipe
- TARIF = Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan
- OR = Occupation Rate (tingkat hunian atau kedatangan tamu)

6. PBJT atas Jasa Parkir

Potensi = $\{(JP \times TP1 \times TO) + (JP \times TP2 \times (JO - 1))\} \times OR \times H \times \text{Tarif PBJT atas Parkir}$

Keterangan :

JP = jumlah tempat parkir motor dan mobil TP1 = tarif parkir mobil dan motor jam pertama TP2 = tarif parkir mobil dan motor jam kedua dst. TO = turn over

JO = jam operasional

OR = occupancy rate

H = jumlah hari operasional dalam 1 tahun

7. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

- Potensi Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Potensi = $\{(Jk \times Tk \times Je) + FnB + O\} \times H \times \text{Tarif Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan}$

Keterangan :

- Jk = jumlah kamar berdasarkan klasifikasi
- Tk = tarif kamar berdasarkan klasifikasi
- Je = Jam Efektif
- FnB = Penerimaan dari makan dan minuman
- O = Lain-lain, seperti jasa pendamping
- H = Jumlah Hari


- Potensi Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan

Potensi = $JP \times HTM \times H \times \text{Tarif} \times OR$

Keterangan:

- JP = Jumlah Pengunjung
- HTM = Harga Tanda Masuk
- H = Jumlah Hari
- Tarif = Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
- Or = Occupation Rate atau tingkat kunjungan

- Potensi Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Jasa Keagamaan



(Fitnes Center)

Potensi = $\{(Jt \times Tk \times Or \times TO) + FnB + O\} \times H \times \text{Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan}$

Keterangan :

- Jt = jumlah tempat tidur
- Tk = tarif kamar berdasarkan klasifikasi
- Or = Occupation Rate atau tingkat kunjungan
- TO = Turn Over
- O = Lain-lain, seperti jasa pendamping

8. Pajak Reklame

Potensi = Σ realisasi TAYL + (presentase rata-rata kenaikan x realisasi TAYL)

Keterangan :

- Realisasi TAYL = realisasi ketetapan pajak reklame tahun yang lalu
- Presentase rata-rata kenaikan = Pertumbuhan per tiga tahun (moving average)

9. PAT

Potensi PAT = $NPA \times VP \times \text{Tarif Pajak}$

Potensi tanpa syarat kelebihan debit

Keterangan:

NPA = Nilai perolehan air yang ditetapkan Gubernur

VP = Volume pemakaian air

10. Pajak MBLB

NPPM = $NProd \times \text{Tarif Pajak}$

Keterangan:

NPPM = Nilai Potensi Pajak MBLB

NProd = Nilai Produksi MBLB dalam setahun

Tarif pajak = Tarif pajak MBLB di Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur

11. Pajak Sarang Burung Walet

Potensi = $PSBW \times \text{Tarif Pajak}$

PSBW = $JWS \times JsPH \times HsW$

Keterangan :

PSBW = Pendapatan dari sarang burung walet (rupiah)



JWS = Jumlah sarang burung walet (unit)

JsPH = Jumlah pengambilan sarang burung walet per hari (Kg/unit)

HsW = Harga sarang burung walet (rupiah/kg)

12. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah

$MA = \Sigma X / \text{Jumlah Periode}$

Keterangan:

MA = Moving Average

ΣX = Keseluruhan Penjumlahan dari semua data Periode waktu yang diperhitungkan

Jumlah Periode = Jumlah Periode Rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan:

$MA = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots) / n$

Keterangan :

MA = Moving Average

n_1 = data periode pertama

n_2 = data periode kedua

n_3 = data periode ketiga dan seterusnya

n = Jumlah Periode Rata-rata bergerak

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

